



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Gita Mayang Sari Binti Musaffak |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22/21 Mei 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Letnan Mestu Rt/Rw 002/001, Kel. Kraton, Kec.Bangkalan, Kab. Bangkalan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswata |

Terdakwa Gita Mayang Sari Binti Musaffak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GITA MAYANG SARI Bin MUSAFFAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar print out percakapan via whatsapp; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer dengan nomor rekening 1400014907837 atas nama AYU MARIA AZHARI;
 - 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AYU MARIA AZHARI.

Dikembalikan kepada saksi AYU MARIA AZHARI.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5 2020 warna putih;
- 3 (tiga) lembar fotokopi print out rekening koran Bank BCA 1851464579 atas nama GITA MAYANG SARI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa GITA MAYANG SARI Bin MUSAFFAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (pembelaan) tetapi mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bawa terdakwa GITA MAYANG SARI Binti MUSAFFAK pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Letnan Mestu, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa berawal pada saat saksi AYU MARIA AZHARI membeli minyak goreng kepada Terdakwa dengan cara pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi AYU MARIA AZHARI mengirim pesan melalui Whatsapp (WA) kepada Terdakwa "bisa order, dapat harga berapa?" dijawab Terdakwa "sekarang belum naik harganya mbak masih harga 145 tapi untuk ke kamu aja", kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.30 wib saksi AYU MARIA AZHARI membalas pesan Terdakwa tersebut "saya pesen 600 dulu" dijawab Terdakwa "oke mbak yu saya tulis 600 dulu ya" kemudian saksi menjawab "iya takut ada tambahan biar sekalian besok saya transfer uangnya" lalu sekira pukul 21.00 wib saksi AYU MARIA AZHARI mengirim pesan kepada Terdakwa "GIT pesananku fix 970 dus, totalin besok ya" dijawab Terdakwa "oke mbak yu" lalu saksi memberitahukan kepada suami saksi AYU MARIA AZHARI yang bernama saksi AGUNG bahwa saksi AYU MARIA AZHARI memesan minyak goreng sebanyak 970 karton kepada GITA. ;

Bawa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 08.40 saksi mengirim pesan WA ke Terdakwa "GIT kapan ya datang minyaknya?" dijawab Terdakwa "terhitung dari hari Senin mbak yu" dan sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengirim pesan WA ke saksi AYU MARIA AZHARI "mbak yu uangnya ditransfer sekarang ya" saksi AYU MARIA AZHARI menjawab "gak bisa say ATMku masih eror, nantik kucoba lagi ya, totalku berapa?" dijawab Terdakwa "iya bak tak total dulu" lalu Terdakwa mengirimkan screenshoot/tangkap layar harga yang harus saksi AYU MARIA AZHARI bayar yakni 145x970 dengan total sebesar Rp. 140.650.000,- (seratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi AYU MARIA AZHARI meminta tolong kepada saksi AGUNG untuk transfer kepada Terdakwa menggunakan rekening saksi AYU MARIA AZHARI lalu saksi AGUNG langsung mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa lalu saksi AYU MARIA AZHARI mengirimkan bukti transfer tersebut “aku transfer segitu say, M-banking ku eror, sisa 90.650 ya, itu tanggal berapa ready saya?” dijawab Terdakwa “tanggal 2 mbak ya”. ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi AYU MARIA AZHARI meminta tolong lagi kepada saksi AGUNG untuk transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (limas puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa menggunakan HP milik saksi AYU MARIA AZHARI, lalu saksi AYU MARIA AZHARI mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan mengirim pesan “aku transfer lagi 50 juta ya, sisanya besok ya, limit ATM ku” dijawab Terdakwa “iya mbak ya”. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa WA ke saksi AYU MARIA AZHARI dan menyuruh saksi AYU MARIA AZHARI agar mentransfer sisa uangnya sekarang juga dengan alasan mau disetor lalu saksi meminta tolong lagi kepada saksi AGUNG untuk transfer sisa kekurangan pembayaran minyak goreng merek sunco tersebut dan di transfer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu saksi mengirimkan bukti transfernya kepada Terdakwa “sisanya cash ya git, sisa 5.650” dijawab GITA “oke mbak”. ;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi AYU MARIA AZHARI dipanggil oleh saksi AGUNG dan berkata “deksisa uangnya GITA, ada orang yang nagih” lalu saksi AYU MARIA AZHARI dan saksi AGUNG ke depan rumah dan bertemu dengan saksi HONIA alias HO yaitu pekerjanya Terdakwa lalu saksi menyerahkan uang kekurangan pembayaran minyak goreng tersebut sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada perempuan tersebut lalu saksi AYU MARIA AZHARI tanya “notanya mana mbak?” dijawab saksi HONIA alias HO “lupa” lalu saksi AYU MARIA AZHARI WA ke Terdakwa “uangnya udah ya” dijawab Terdakwa “iya mbak sudah, notanya lupa gak dibawa”. ;

Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 140.650.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merek SUNCO kemasan 2 (dua) liter dari saksi AYU MARIA AZHARI, Terdakwa tidak mengirimkan 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merek SUNCO kemasan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) liter pesanan saksi AYU MARIA AZHARI sampai pada waktu yang telah disepakati yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 ;

Bahwa uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 (dua) liter dari saksi AYU MARIA AZHARI, Terdakwa gunakan untuk memesan minyak namun minyaknya Terdakwa berikan kepada orang lain bukan kepada saksi AYU MARIA AZHARI, sedangkan uang sisanya sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga untuk pembayaran 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 (dua) liter dari saksi AYU MARIA AZHARI, Terdakwa gunakan untuk membeli mie dan mienya Terdakwa berikan kepada orang lain bukan untuk membeli minyak goreng merek sunco sesuai pesanan dari saksi AYU MARIA AZHARI dan sampai dengan saat ini saksi AYU MARIA AZHARI belum menerima 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 (dua) liter dari Terdakwa ;

Bahwa kerugian dari saksi AYU MARIA AZHARI yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 140.650.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GITA MAYANG SARI Binti MUSAFFAK pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Letnan Mestu, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi AYU MARIA AZHARI membeli minyak goreng kepada Terdakwa dengan cara pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi AYU MARIA AZHARI mengirim pesan melalui Whatsapp (WA) kepada Terdakwa "bisa order, dapat harga berapa?" dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "sekarang belum naik harganya mbak masih harga 145 tapi untuk ke kamu aja", kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.30 wib saksi AYU MARIA AZHARI membalas pesan Terdakwa tersebut "saya pesen 600 dulu" dijawab Terdakwa "oke mbak yu saya tulis 600 dulu ya" kemudian saksi menjawab "iya takut ada tambahan biar sekalian besok saya transfer uangnya" lalu sekira pukul 21.00 wib saksi AYU MARIA AZHARI mengirim pesan kepada Terdakwa "GIT pesananku fix 970 dus, totalin besok ya" dijawab Terdakwa "oke mbak yu" lalu saksi memberitahukan kepada suami saksi AYU MARIA AZHARI yang bernama saksi AGUNG bahwa saksi AYU MARIA AZHARI memesan minyak goreng sebanyak 970 karton kepada GITA.

Bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 08.40 saksi mengirim pesan WA ke Terdakwa "GIT kapan ya datang minyaknya?" dijawab Terdakwa "terhitung dari hari Senin mbak yu" dan sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengirim pesan WA ke saksi AYU MARIA AZHARI "mbak yu uangnya ditransfer sekarang ya" saksi AYU MARIA AZHARI menjawab "gak bisa say ATMku masih eror, nantik kucoba lagi ya, totalku berapa?" dijawab Terdakwa "iya bak tak total dulu" lalu Terdakwa mengirimkan screenshoot/tangkap layar harga yang harus saksi AYU MARIA AZHARI bayar yakni 145x970 dengan total sebesar Rp. 140.650.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi AYU MARIA AZHARI meminta tolong kepada saksi AGUNG untuk transfer kepada Terdakwa menggunakan rekening saksi AYU MARIA AZHARI lalu saksi AGUNG langsung mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa lalu saksi AYU MARIA AZHARI mengirimkan bukti transfer tersebut "aku transfer segitu say, M-banking ku eror, sisa 90.650 ya, itu tanggal berapa ready saya?" dijawab Terdakwa "tanggal 2 mbak yu". ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi AYU MARIA AZHARI meminta tolong lagi kepada saksi AGUNG untuk transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa menggunakan HP milik saksi AYU MARIA AZHARI, lalu saksi AYU MARIA AZHARI mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan mengirim pesan "aku transfer lagi 50 juta ya, sisanya besok ya, limit ATM ku" dijawab Terdakwa "iya mbak yu". Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa WA ke saksi AYU MARIA AZHARI dan menyuruh saksi AYU MARIA AZHARI agar mentransfer sisa uangnya sekarang juga dengan alasan mau disetor lalu saksi meminta tolong lagi kepada saksi AGUNG untuk transfer sisa kekurangan pembayaran minyak goreng merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sunco tersebut dan di transfer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu saksi mengirimkan bukti transfernya kepada Terdakwa "sisanya cash ya git, sisa 5.650" dijawab GITA "oke mbak". ;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi AYU MARIA AZHARI dipanggil oleh saksi AGUNG dan berkata "deksis uangnya GITA, ada orang yang naghif" lalu saksi AYU MARIA AZHARI dan saksi AGUNG ke depan rumah dan bertemu dengan saksi HONIA alias HO yaitu pekerjaan Terdakwa lalu saksi menyerahkan uang kekurangan pembayaran minyak goreng tersebut sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada perempuan tersebut lalu saksi AYU MARIA AZHARI tanya "notanya mana mbak?" dijawab saksi HONIA alias HO "lupa" lalu saksi AYU MARIA AZHARI WA ke Terdakwa "uangnya udah ya" dijawab Terdakwa "iya mbak sudah, notanya lupa gak dibawa". ;

Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 140.650.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 (dua) liter dari saksi AYU MARIA AZHARI, Terdakwa tidak mengirimkan 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 (dua) liter pesanan saksi AYU MARIA AZHARI sampai pada waktu yang telah disepakati yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 ;

Bahwa uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 (dua) liter dari saksi AYU MARIA AZHARI, Terdakwa gunakan untuk memesan minyak namun minyaknya Terdakwa berikan kepada orang lain bukan kepada saksi AYU MARIA AZHARI, sedangkan uang sisanya sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga untuk pembayaran 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 (dua) liter dari saksi AYU MARIA AZHARI, Terdakwa gunakan untuk membeli mie dan mienya Terdakwa berikan kepada orang lain bukan untuk membeli minyak goreng merek sunco sesuai pesanan dari saksi AYU MARIA AZHARI dan sampai dengan saat ini saksi AYU MARIA AZHARI belum menerima 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 (dua) liter dari Terdakwa ;

Bahwa kerugian dari saksi AYU MARIA AZHARI yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 140.650.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara inI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AYU MARIA AZHARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi yang telah membeli minyak sanco kepada Terdakwa namun setelah saksi melakukan pembayaran saksi tidak mendapatkan minyak tersebut ;
- Bahwa saksi membeli minyak goring sanco sebanyak 970 kardus ;
- Bahwa saksi membeli minyak goring dengan harga Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu) perkardus dengan total keseluruhan berjumlah Rp.140.650.000.- (Seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengetahui saksi membeli minyak goring kepada terdakwa yaitu suami saya yang bernama SUKMA AGUNG DWI PURNA, ST ;
- Bahwa saksi membeli minyak kepada terdakwa dengan cara melalui Whatsapp (WA) kemudian saya mentransfer uang kepada rekening terdakwa ;
- Bahwa Harga minyak sanco dipasaran berkisar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti yang saya tahu saksi pertama membeli minyak goring kepada terdakwa pada bulan September 2020 ;
- Bahwa saksi tertarik membeli kepada terdakwa karena harga minyak goring tersebut lebih murah dari harga pasar ;
- Bahwa sebelumnya saya sering membeli minyak goring kepada terdakwa dan minyak tersebut selalu dikirim ;
- Bahwa saksi membeli minyak goring dengan menggunakan uang saya sendiri ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran melalui bangking milik saksi dengan 4 (empat) kali pembayaran. Yaitu pada tanggal 20,21,22 dan 24 Maret 2021 pembayaran melalui teman terdakwa yang bernama Ho dengan jumlah Rp.5.650.000.- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) - ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sampai saat ini uang belum dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.140.650.000.- (serratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. **SUKMA AGUNG DWI PURNA, ST.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pemah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bawa keterangan saksi di Penyidik benar semua
- Bawa saksi mengerti sehubungan dengan isteri saksi yang telah membeli minyak sanco kepada Terdakwa namun setelah isteri saya melakukan pembayaran isteri saya tidak mendapatkan minyak tersebut ;
- Bawa Isteri saksi membeli minyak goring sanco sebanyak 970 kardus ;
- Bawa Isteri saksi mebeli minyak goring dengan harga Rp.145.000 (serratus empat puluh lima ribu) perkardus dengan total keseluruhan berjumlah Rp.140.650.000.- (Seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa saksi mengetahui karena isteri saksi menyuruh saksi untuk melakukan pembayaran melalui M bengking ;
- Bawa Isteri saksi melakukan membeli minyak kepada terdakwa dengan cara melalui Whatsapp (WA) kemudian isteri saksi menyuruh saksi melakukan pembayaran melalui mentransfer uang kepada rekening terdakwa ;
- Bawa Harga minyak sanco dipasaran berkisar Rp.160.000.- (serratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bawa saksi tidak tahu pasti yang saksi tahu isteri saya pertama membeli minyak goring kepada terdakwa pada bulan September 2020 ;
- Bawa Isteri saksi tertarik membeli kepada terdakwa karena hrga minyak goring tersebut lebih murah dari harga pasar ;
- Bawa Sebelumnya Isteri saksi sering membeli minyak goring kepada terdakwa dan minyak tersebut selalu dikirim ;
- Bawa Isteri saksi membeli minyak goring dengan menggunakan uang Isteri saksi sendiri ;
- Bawa saksi melakukan pembayaran melalui bangking milik isteri saya dengan 4 (empat) kali pembayaran. Yaitu pada tanggal 20,21,22 dan 24 Maret 2021 pembayaran melalui teman terdakwa yang bernama Ho dengan jumlah Rp.5.650.000.- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) - ;
- Bawa Sampai saat ini uang belum dikembalikan oleh terdakwa ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri saksi mengalami kerugian sebesar Rp.140.650.000.- (serratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. **HONIA al. HO.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi yang telah disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang pada AYU MAYA AZHARI dirumahnya ;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi mengambil uang pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 win dirumah terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi karena saya bekerja dirumah terdakwa sebagai pembantu ;

- Bahwa Uang tersebut berjumlah Rp.5.650.000 (LIMA JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) saya mengetahui karena pada saat saksi menerima uang saksi diruh menghitung terlebih dahulu sama AYU MAYA ;

- Bahwa saksi mengambil uang sendirian ;

- Bahwa saksi disuruh terdakwa mengambil uang ke rumah AYU MAYA sering kali

- Bahwa setelah menerima uang saksi langsung kembali dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak pernah diberi upah karena saksi bekerja dirumah terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menjual minyak goring sanco 1 (satu) tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah menurunkan minyakk goring tersebut dari truk ke gudang ;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan minyak goreng ;

- Bahwa saksi tidak pernah disuruh terdakwa mengantarkan minyak goring kerumah saksi AYU ;

4. **BAMBANG MURDIONO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sering membeli minyak goring merk SUNCO kepada saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;

- Bahwa benar harga minyak goring dipasaran yakni sekira Rp.164.000.- (serratus enam puluh empat ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa membeli minyak goring merk SUNCO kepada saksi seharga RP. 164.000.- (serratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Bawa benar terdakwa memesan terlebih dahulu minyak goring SUNCO kepada saksi melalui WA kemudian saksi mengirimkan minyak yang dipesan oleh terdakwa kerumahnya terdakwa di Bangkalan ;
- Bawa benar saksi tidak tahu dengan harga berapa terdakwa menjual minyak goring SUNCO tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bawa keterangan terdakwa di Penyidik ada yang tidak benar ;
- Bawa terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa yang telah menerima uang pembelian minyak SUNCO tapi barangnya tidak terdakwa kirimkan; ;
- Bawa Saksi AYU memesan minyak SUNCO pada hari Jum at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib melalui WA dan uang pembelian minyak sudah dibayar oleh AYU ;
- Bawa AYU membeli minyak sebanyak 970 kardus/karton dengan jumlah uang sebesar Rp.140.650.000.- (Seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa Harga minyak goring SUNCO kemasan 2 Liters perkartonnya seharga Rp.145.000.- (serratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bawa terdakwa menjual minyak goring SUNCO sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu ;
- Bawa terdakwa mendapatkan minyak goring SUNCO dari BAMBANG beralamat Kedinding Surabaya ;
- Bawa terdakwa mulai membeli minyak goring SUNCO kepada BAMBANG sejak 8 (delapan) bulan lalu ;
- Bawa terdakwa membeli minyak kepada BAMBANG dengan harga Rp.164.500.- (sertaus enam puluh empar ribu lima ratus rupiah) ;
- Bawa harga minyak goring SUNCO di pasaran sekira Rp.168.- (serratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bawa terdakwa menjual minyak gireng SUNCO kepada AYU seharga Rp.145.000.- (serratus empat puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya AYU sering membeli minyak goreng SUNCO kepada saya dan barang selalu saya kirim ;
- Bahwa AYU membeli minyak goreng kepada saya karena harganya lebih murah dari harga pasaran ;
- Bahwa terdakwa menjual minyak goreng kepada AYU lebih murah karena terdakwa sudah lama kenal ;
- Bahwa terdakwa menjual minyak goreng dengan harga yang berbeda-beda ;
- Bahwa terdakwa menjual minyak goreng dengan harga murah untuk menutupi kerugian terdakwa sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar print out percakapan via whatsapp;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer dengan nomor rekening 1400014907837 atas nama AYU MARIA AZHARI;
- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AYU MARIA AZHARI.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5 2020 warna putih;
- 3 (tiga) lembar fotokopi print out rekening koran Bank BCA 1851464579 atas nama GITA MAYANG SARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi AYU memesan barang kepada terdakwa berupa minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 (dua) liter pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib melalui Whatsapp.
- Bahwa benar minyak goreng yang dipesan oleh saksi AYU sebanyak 970 karton dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) / karton dengan total keseluruhan Rp. 140.650.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjual minyak goreng tersebut sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan terdakwa merupakan agen penjualan minyak goreng merk SUNCO tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa membeli minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 liter tersebut terakhir seharga RP. 164.500,- (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) / karton dan harga minyak tersebut di pasaran Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) per/ karton.
- Bahwa benar Penyebab saksi AYU membeli minyak goreng kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena harga minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 liter di terdakwa lebih murah dari harga pasaran dan terdakwa menjual minyak tersebut kepada AYU seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) / karton

- Bahwa benar saksi AYU menghubungi terdakwa melalui WA “harga berapa?” saya jawab “sekarang belum naik harganya mbak masih harga 145 tapi untuk ke kamu aja” AYU berkata “nantik tak pesen lagi GIT belum tahu berapa kartonya”. Pada kesokan harinya AYU WA ke terdakwa “bak mau pesen lagi” terdakwa tanya “mau pesen berapa?” dijawab AYU “antara 1000 karton bak, tapi belum fix” kemudian pada malam harinya AYU menghubungi terdakwa kembali “barangnya fix 970” saya berkata “oke bak, mau ikut pembayaran kapan bak?” dijawab AYU “besok GIT, tapi gak langsung lunas” terdakwa jawab oke bak”.
- Bahwa benar Terdakwa menjual minyak goreng tersebut lebih murah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu semenjak minyak yang terdakwa beli tidak dikirim sehingga minyak yang terdakwa beli kemudian terdakwa jual dengan harga murah untuk menutupi kerugian terdakwa
- Bahwa benar alasan terdakwa menjual minyak goreng tersebut lebih murah agar barang tersebut cepat laku dan uangnya untuk menutupi pembayaran barang sebelumnya
- Bahwa benar mekanisme pembelian di terdakwa yakni pelanggan memesan sejumlah barang kepada terdakwa kemudian melakukan pembayaran secara transfer atau cash kepada terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pembayaran maka barang akan dikirim 12 (dua) belas hari setelah pembayaran, jika melakukan pembayaran pada tanggal 01 maka barang akan dikirim pada tanggal 12
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib AYU mengirim WA kepada terdakwa “mbak mau bayar minyak” terdakwa berkata “iya bak AYU” AYU berkata “bayar sebagian dulu GIT soalnya reseller saya masih ada yang belum bayar” saya jawab iya bak” kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.00 wib AYU mengirimkan capture/tangkap layar hasil transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 50 juta dan berkata “ini dulu GIT, sisanya kalo ada pembayaran lagi”. Pada kesokan harinya Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib AYU mengirimkan capture hasil transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 50 juta “ini sudah masuk GIT, tapi masih kurang” terdakwa jawab iya mbak” dan pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 13.00

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib AYU mengirimkan capture hasil transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 35 juta rupiah lalu AYU bertanya kepada terdakwa "kirakira kapan barang datang GIT?" saya jawab "12 harian mbak YU dari pembayaran" AYU berkata "sisanya yang 5 juta cash GIT" terdakwa jawab "iya mbak kalo ada adek saya biar nantik diambil adek saya sekalian saya kasih notanya". Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret sekira pukul 08.00 wib terdakwa menyuruh tetangga terdakwa yang bernama HO alamat Jl. Letnan Mestu Kel. Kraton Kab. Bangkalan dengan berkata "bak HO ambilin uang di bak AYU depannya SMP Katholik" dijawab HO "iya" lalu HO mengambil uang kekurangan pembayaran 970 karton minyak ke AYU sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan tak lama kemudian HO datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.650.000,- kepada terdakwa.

- Bahwa benar saksi AYU melakukan pembayaran pada : hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib sebesar Rp. 50 juta melalui M-Bangking milik terdakwa Bank BCA 1851464579 atas nama GITA MAYANG SARI, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib sebesar Rp. 50 juta melalui M-Banking milik terdakwa Bank BCA 1851464579 atas nama GITA MAYANG SARI, pada hari Selasa tanggal 22 Maret sekira pukul 13.00 wib sebesar Rp. 35 juta melalui M-Banking milik terdakwa Bank BCA 1851464579 atas nama GITA MAYANG SARI, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib sebesar Rp. 5.650.000, secara cash dirumah AYU alamat Jl. KH. Hasyim Asyari Bangkalan.
- Bahwa benar setelah saksi AYU melakukan pembayaran, terdakwa tidak memesankan 970 karton minyak goreng pesanan saksi AYU melainkan terdakwa pesan untuk orang lain yang sudah pesan sebelumnya. Setelah AYU transfer pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sebesar 50 juta terdakwa langsung memesan minyak goreng kepada Pak BAMBANG dan setelah barang sampai terdakwa memberikan minyak goreng tersebut kepada orang yang sudah pesan minyak kepada terdakwa sebelumnya dan dapatnya hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Lalu uang yang ditransfer tanggal 21 Maret 2021 oleh AYU sebesar Rp. 50 juta terdakwa belikan minyak dan terdakwa kasikkan ke orang yang dapatnya tanggal 22 Maret 2021. Uang yang ditransfer AYU tanggal 22 Maret 2021 sebesar R. 35 juta

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa belikan minyak dan terdakwa berikan pada orang yang dapatnya tanggal 23 Maret 2021 begitu seterusnya sampai tiba giliran AYU tanggal 02 April 2021

- Bahwa benar seharusnya minyak goreng yang dipesan oleh saksi AYU datang pada tanggal 02 April 2021 namun pada tanggal tersebut terdakwa tidak mengirimkan minyak goreng tersebut.
- Bahwa benar Uang pembayaran dari saksi AYU tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minyak goreng namun minyaknya terdakwa berikan pada orang yang sudah order sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**" ;

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subyek / pelaku dari suatu tindak pidana, subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa **GITA MAYANGSARI Binti MUSAFFAK** dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYU MARIA AZHARI dan keterangan saksi SUKMA AGUNG DWI PURNA, ST, pada saat saksi AYU MARIA AZHARI membeli minyak goreng kepada Terdakwa dengan cara pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi AYU MARIA AZHARI mengirim pesan melalui Whatsapp (WA) kepada Terdakwa "bisa order, dapat harga berapa?" dijawab Terdakwa "sekarang belum naik harganya mbak masih harga 145 tapi untuk ke kamu aja", kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.30 wib saksi AYU MARIA AZHARI membalas pesan Terdakwa tersebut "saya pesen 600 dulu" dijawab Terdakwa "oke mbak yu saya tulis 600 dulu ya" kemudian saksi menjawab "iya takut ada tambahan biar sekalian besok saya transfer uangnya" lalu sekira pukul 21.00 wib saksi AYU MARIA AZHARI mengirim pesan kepada Terdakwa "GIT pesananku fix 970 dus, totalin besok ya" dijawab Terdakwa "oke mbak yu" lalu saksi memberitahukan kepada suami saksi AYU MARIA AZHARI yang bernama saksi AGUNG bahwa saksi AYU MARIA AZHARI memesan minyak goreng sebanyak 970 karton kepada GITA. ;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 08.40 saksi mengirim pesan WA ke Terdakwa "GIT kapan ya datang minyaknya?" dijawab Terdakwa "terhitung dari hari Senin mbak yu" dan sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengirim pesan WA ke saksi AYU MARIA AZHARI "mbak yu uangnya ditransfer sekarang ya" saksi AYU MARIA AZHARI menjawab "gak bisa say ATMku masih eror, nantik kucoba lagi ya, totalku berapa?" dijawab Terdakwa "iya bak tak total dulu" lalu Terdakwa mengirimkan screenshoot/tangkap layar harga yang harus saksi AYU MARIA AZHARI bayar yakni 145x970 dengan total sebesar Rp. 140.650.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi AYU MARIA AZHARI meminta tolong kepada saksi AGUNG untuk transfer kepada Terdakwa menggunakan rekening saksi AYU MARIA AZHARI lalu saksi AGUNG langsung mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa lalu saksi AYU MARIA AZHARI mengirimkan bukti transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut “aku transfer segitu say, M-banking ku eror, sisa 90.650 ya, itu tanggal berapa ready saya?” dijawab Terdakwa “tanggal 2 mbak yu”. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi AYU MARIA AZHARI meminta tolong lagi kepada saksi AGUNG untuk transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa menggunakan HP milik saksi AYU MARIA AZHARI, lalu saksi AYU MARIA AZHARI mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan mengirim pesan “aku transfer lagi 50 juta ya, sisanya besok ya, limit ATM ku” dijawab Terdakwa “iya mbak yu”. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa WA ke saksi AYU MARIA AZHARI dan menyuruh saksi AYU MARIA AZHARI agar mentransfer sisanya uangnya sekarang juga dengan alasan mau disetor lalu saksi meminta tolong lagi kepada saksi AGUNG untuk transfer sisanya kekurangan pembayaran minyak goreng merek sunco tersebut dan di transfer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu saksi mengirimkan bukti transfernya kepada Terdakwa “sisanya cash ya git, sisa 5.650” dijawab GITA “oke mbak”. ;

Menimbang, Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi AYU MARIA AZHARI dipanggil oleh saksi AGUNG dan berkata “deksis uangnya GITA, ada orang yang naghif” lalu saksi AYU MARIA AZHARI dan saksi AGUNG ke depan rumah dan bertemu dengan saksi HONIA alias HO yaitu pekerjaan Terdakwa lalu saksi menyerahkan uang kekurangan pembayaran minyak goreng tersebut sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada perempuan tersebut lalu saksi AYU MARIA AZHARI tanya “notanya mana mbak?” dijawab saksi HONIA alias HO “lupa” lalu saksi AYU MARIA AZHARI WA ke Terdakwa “uangnya udah ya” dijawab Terdakwa “iya mbak sudah, notanya lupa gak dibawa”. ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 140.650.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 (dua) liter dari saksi AYU MARIA AZHARI, Terdakwa tidak mengirimkan 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 (dua) liter pesanan saksi AYU MARIA AZHARI sampai pada waktu yang telah disepakati yaitu pada hari Jum’at tanggal 02 April 2021 ;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 (dua) liter dari saksi AYU MARIA AZHARI, Terdakwa gunakan untuk memesan minyak namun minyaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan kepada orang lain bukan kepada saksi AYU MARIA AZHARI, sedangkan uang sisanya sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga untuk pembayaran 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 (dua) liter dari saksi AYU MARIA AZHARI, Terdakwa gunakan untuk membeli mie dan mienya Terdakwa berikan kepada orang lain bukan untuk membeli minyak goreng merek sunco sesuai pesanan dari saksi AYU MARIA AZHARI dan sampai dengan saat ini saksi AYU MARIA AZHARI belum menerima 970 (sembilan ratus tujuh puluh) karton minyak goreng merk SUNCO kemasan 2 (dua) liter dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar print out percakapan via whatsapp; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer dengan nomor rekening 1400014907837 atas nama AYU MARIA AZHARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AYU MARIA AZHARI.

Dikembalikan kepada saksi AYU MARIA AZHARI.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5 2020 warna putih;
- 3 (tiga) lembar fotokopi print out rekening koran Bank BCA 1851464579 atas nama GITA MAYANG SARI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi AYU MARIA AZHARI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **GITA MAYANGSARI Binti MUSAFFAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGELAPAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **GITA MAYANGSARI Binti MUSAFFAK** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar print out percakapan via whatsapp; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer dengan nomor rekening 1400014907837 atas nama AYU MARIA AZHARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AYU MARIA AZHARI.

Dikembalikan kepada saksi AYU MARIA AZHARI.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5 2020 warna putih;
- 3 (tiga) lembar fotokopi print out rekening koran Bank BCA 1851464579 atas nama GITA MAYANG SARI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H. , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Galih Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Putu Wahyudi, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, SH.

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.